

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.<sup>1</sup> Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum sendiri sangat erat kaitannya dengan kejahatan sebagai salah satu aspek yang terdapat dalam hukum terutama hukum pidana.

Saat sekarang ini banyak warga negara yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan ekonomi kehidupan sehari-hari, hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan yang sedikit mengakibatkan setiap orang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak,

---

<sup>1</sup> C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 346.

sehingga tidak jarang mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.<sup>2</sup>

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sehingga perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Faktor kemiskinan salah satu yang dominan yang mempengaruhi perilaku pencurian dalam kenyataan di tengah masyarakat. Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Buku 2 Kitab Undang-undang. KUHP Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Lima jenis pencurian diatur yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP).
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP).
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

---

<sup>2</sup> Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, h. 41

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 1.

#### 5. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.<sup>4</sup> Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),<sup>5</sup> sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 juga berarti pencurian Kualifikasi. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikannya sebagai "pencurian khusus". Karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu. Yang dianggap lebih tepat dibahas oleh R. Soesilo. Bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu "Pencurian dengan Pemberatan" untuk alasan ini mencuri dapat dihukum dengan hukuman yang lebih berat.<sup>6</sup> Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah pencurian dengan salah satu keadaan berikut: Pencurian 2 (dua) orang

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, h. 19.

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia, 1988, h. 248.

<sup>6</sup> Hediati Koeswadji Hermien, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Khusus Dan Permasalahan*, Sinar Wijaya Surabaya, Hukum, 1984. h. 3.

atau lebih di malam hari dilakukan dengan cara yang merusak, tindakan ini sangat mengganggu dan merugikan.

Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian berbeda-beda sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>7</sup> Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Nomor 1391/Pid.B/2024/PN Lbp merupakan salah satu putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa atas nama Indra Irawan als. Dedek Keling, dimana diketahui sebelumnya terdakwa bersama tiga orang rekannya melakukan tindak pidana pencurian mengambil barang-barang dari rumah saksi Herman Supangat yang dalam keadaan kosong karena ditinggal berlebaran pulang kampung yang terletak di Jalan Ampera Gg. Sawit

---

<sup>7</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 58

<sup>8</sup> Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, h.16

Pasar VI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Terdakwa membuka pintu pagar rumah saksi Herman Supangat dengan paksa dengan merusak gembok pagar menggunakan Linggis dan juga Obeng setelah terbuka lalu Joko Als. Joko dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan mencongkel gembok rumah dengan menggunakan linggis dan obeng sedangkan Ras menunggu diluar rumah sambil memantau situasi. Tidak lama kemudian datang ANIL dan bergabung masuk ke dalam rumah saksi Herman Supangat kemudian Joko Als. Joko bersama dengan Terdakwa dan ANIL mengambil 1 (satu) unit becak barang merk Honda Supra X 100 Cc, BK 2217 GR, 1 (satu) unit televisi Merk Polytron Android 32 Inc, 2 (dua) unit loudspeaker aktif merk GPX Ready warna hitam, 2 (dua ) unit mesin gerinda, 1 (satu) unit mesin ketam kayu yang terbuat dari besi, 2 (dua ) set mesin gerinda kertas pasir, 1 (satu) set mesin semprot Dorsmer Merk RIDEX, 3 (tiga) buah jam tangan terdiri dari merk Tetonis, Merk Olevs Dan Merk G-Shock, 2 ( dua) set mesin bor bubut merk Protes warna hitam, 5 (lima) pasang sepatu wanita dan pria, 1 (satu) set kain penutup mobil warna hitam putih, kemudian barang-barang tersebut diangkat keatas becak barang merk Honda Supra X 100 Cc, BK 2217 GR milik saksi Herman Supangat, kemudian Joko Als. Joko bersama dengan Terdakwa, Anil dan Ras pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai becak barang milik saksi Herman Supangat

namun saat diperjalanan Joko Als. Joko dan teman-temannya bertemu dengan saksi Anto Als. Anto namun saat itu saksi Anto Als. Anto hanya diam saja sehingga Joko Als. Joko dan temannya melanjutkan perjalanan dan menyimpan sebagian barang-barang tersebut di bawah pohon seri depan rumah kosong yang berada di dekat tempat judi tembak ikan sedangkan 1 (satu) unit becak barang Merk Honda Supra X 100 Cc BK 2217 GR milik saksi Herman Supangat dan sebagian barang lagi disimpan dirumah Joko Als. Joko, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB Joko Als. Joko menjual 1 (satu) unit becak barang Merk Honda Supra X 100 Cc BK 2217 GR, dan membawa becak tersebut kepada Mudra di Pasar VII Gang Kenari Kelurahan Medan Tembung Kecamatan Medan Percut Sei Tuan seharga Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan joko als. Joko, ras dan anil yang telah mengambil barang-barang tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, saksi herman supangat mengalami kerugian kurang lebih sebesar rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Sistem hukum berfungsi untuk membela kepentingan rakyat. Hukum perlu dipraktikkan untuk membela kepentingan manusia. Jelas bahwa pelanggaran hukum dapat terjadi, namun penegakan hukum tetap dapat berjalan normal dan damai. Hukum yang dilanggar di sini harus

ditegakkan. Penegakan hukum diperlukan agar aturan hukum dapat berlaku. Kepastian hukum (*rechtsicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan adalah 3 (tiga) faktor yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum (*gerechtigkeit*).<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan pada Latar Belakang dan beberapa alasan diatas, menarik bagi penulis untuk menulis Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Deli Serdang Nomor 1391/Pid.B/2024/PN.Lbp)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Nomor 1391/Pid.B/2024/PN.Lbp)?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Nomor 1391/Pid.B/2024/PN.Lbp)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.

---

<sup>9</sup> Dennys William, Piatur Pangaribuan dan Rosdiana, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Tenaga Listrik Di Kota Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Vol. 2. No. 1,2020, h. 8.

2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Nomor 1391/Pid.B/2024/PN.Lbp).
3. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Studi Nomor 1391/Pid.B/2024/PN.Lbp).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis.

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi pemikiran dan menghasilkan ide baru secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya dalam mempelajari tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

2. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai contoh dan referensi bagi para pengkaji ilmu hukum atau mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan maupun kebijakan, khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## E. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban pidana adalah merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>10</sup>
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup>
3. Pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.<sup>12</sup>
4. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat dan oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, ***Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan***, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 21

<sup>11</sup> Moelyatno ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 59.

<sup>12</sup> Gerson W. Bawengan, ***Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek***, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979, h. 150

<sup>13</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. ***Tindak Pidana Tertentu di Indonesia***, Sumur, Bandung, 2013, h. 63

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

##### 1. Pengertian tindak Pidana.

Deskripsi mengenai tindak pidana terdapat di dalam KUHP yang biasa disebut dengan istilah *strafbaar feit* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai delik. Kata "*feit*" merupakan bahasa Belanda yang memiliki arti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan dari "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan yaitu "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Oleh karena itu, kita akan mengetahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.<sup>14</sup>

Ungkapan bahasa Belanda "*strafbaar feit*" sendiri terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat, dan *feit* yang berarti kejadian, kegiatan, pelanggaran, dan perbuatan. Dengan demikian, frasa "*strafbaarfeit*" mengacu pada suatu keadaan atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, ***Hukum Pidana***, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, h. 96.

<sup>15</sup> Amir Ilyas, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h. 19

Pengertian tindak pidana sendiri dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering disebut delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>16</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>17</sup> Tindak pidana identik dengan kejahatan yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *crime*, dalam bahasa Belanda disebut *crime*.<sup>18</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.

Sistem KUHP membagi perbuatan pidana menjadi 2 (dua) kategori yaitu kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur dalam buku II KUHP, dan pelanggaran terbuka yang diatur dalam buku III KUHP. Berdasarkan perbedaan utama, kejahatan dan pelanggaran dibagi menjadi:<sup>19</sup>

- a. Kejahatan adalah *rechtdelict*, atau kesalahan, menurut kamus.

Tidak peduli apakah tindakan itu kriminal atau tidak, tetap saja ada konflik. Karena tindakan ini dianggap tidak adil oleh masyarakat, maka dianggap demikian.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 20.

<sup>17</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 58.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 47.

<sup>19</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, h. 86.

- b. Pelanggaran adalah *wetdelict*, yang mengacu pada kejahatan yang diterima secara sosial.

Tipe-tipe perbuatan kejahatan dibedakan atas dasar-dasar khusus, yakni:<sup>20</sup>

- a. Bagi KUHP dibedakan antara lain kesalahan yang dilansir dalam buku II serta pelanggaran yang dilansir dalam buku III. Penjataan perbuatan kejahatan jadi “kesalahan” serta “pelanggaran” itu bukan cuma ialah bawah untuk penjataan KUHP kita jadi buku ke II serta buku ke III, melainkan pula ialah bawah untuk semua sistem hukum kejahatan di dalam perundang-undangan dengan cara totalitas.
- b. Cara merumuskannya, dikelompokkan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiidelicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Diamati dari wujud kekeliruan, perbuatan kejahatan dibedakan jadi perbuatan kejahatan terencana (*dolus delicten*) serta

---

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 47.

perbuatan kejahatan tidak terencana (*culpose delicten*). Ilustrasi perbuatan kejahatan kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain selanjutnya: Pasal 310 KUHP (penghinaan) ialah terencana melanda martabat ataupun julukan bagus seseorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) ialah dengan terencana membuka rahasia yang harus disimpannya sebab kedudukan ataupun pencariannya. Pada melotot kelengahan (*culpa*) orang pula bisa dipidana bila terdapat kekeliruan, misalnya Pasal 360 bagian (2) KUHP yang menimbulkan orang lain luka- luka.

- d. Bersumber pada berbagai perbuatannya, perbuatan kejahatan aktif (*positif*), aksi aktif pula diucap aksi materil merupakan aksi buat menciptakannya diisyaratkan dengan terdapatnya aksibadan orang yang melakukan, misalnya perampokan (Pasal 362 KUHP) serta pembohongan (Pasal 378 KUHP).

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.**

Menurut Simons, 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yakni perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif, yakni orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan

akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>21</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*), sebagai berikut: <sup>22</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.**

Pencurian merupakan hal yang sangat biasa, tertera di dalam seluruh KUHP di belahan bumi, bisa pula di ucap hal netral, sebab terjaln serta diatur oleh seluruh negeri.<sup>23</sup>

Menurut KUHP, pencurian pada hakekatnya diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain atau barang milik orang lain sambil berusaha melanggar hak orang tersebut. Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Pasal 362 KUHP.

Menurut Pasal 362 KUHP:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 40.

<sup>22</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2012, h. 12.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 91.

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 2.

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam KUHP, sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur pada Pasal 362 KUHP.
- b. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan yang diatur pada Pasal 363 KUHP;
- c. Tindak pidana pencurian ringan yang diatur pada Pasal 364 KUHP.
- d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur pada Pasal 365 KUHP.
- e. Tindak pidana pencurian dalam keluarga yang diatur pada Pasal 367 KUHP.

### 1) Pencurian biasa.

Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan:<sup>25</sup>

“Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

---

<sup>25</sup> Pasal 362 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Walaupun pembentuk Undang-Undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena Undang-Undang pidana yang berlaku tidak mengenai lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.<sup>26</sup>

- 2) Pencurian dengan pemberatan  
Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan didasarkan pada pencurian jika dilakukan dengan cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang memberatkan. Oleh karena itu, untuk menetapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan, terlebih dahulu harus dibuktikan bentuk dasarnya:<sup>27</sup>
  - a) Pencurian terhadap ternak;
  - b) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa dilaut, letusan gunung berapi, kapal karang, kapal terdampar, kecelakaan kereta api,

---

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, 2009, Jakarta, h. 2.

<sup>27</sup> Rick Syekh Alif Saputra, *Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 1, 2013, h. 8.

huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.

- c) Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan pada sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih.
- e) Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang itu untuk dapat diambilnya dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

### 3) Pencurian ringan.

Pencurian ringan di dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 364. Tercantum dalam penafsiran pencurian ini merupakan pencurian dalam keluarga. Tipe pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menerangkan:<sup>28</sup>

“Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal-Pasal 362 dan 363 No. 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 No. 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan

---

<sup>28</sup> Pasal 364 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari duaratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

#### 4) Pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 365 KUHP ialah seluruh faktor yang sudah dijabarkan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, melainkan faktor di jalur biasa, di dalam sepur api yang lagi berjalan.

Bagi H.A.K. Moch. Anwar, kekerasan ialah menyebabkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri. Aksi yang memunculkan orang tidak berakal lagi tercantum aksi kekerasan. Kekerasan itu wajib tertuju pada seorang yang tidak butuh owner benda, misalnya abdi rumah yang melindungi rumah.<sup>29</sup>

#### 5) Pencurian dalam keluarga.

Bagi R. Sugandhi, Pencurian dalam keluarga ialah melaksanakan perampokan atau menolong melaksanakan perampokan atas kehilangan suami ataupun istrinya, tidak dihukum, sebab mereka mempunyai harta barang bersama.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Agus Rusianto, 2016, h.14

<sup>30</sup> *Ibid.*

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.

Menurut R. Soesilo dalam Penjelasan KUH Pidana pencurian mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Perbuatan mengambil.

Mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUH Pidana). Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.

b. Diambil harus sesuatu barang.

Adapun yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak

---

<sup>31</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1995, h. 249

dengan izin wanita itu, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Adapun yang dimaksud dengan barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sebagian kepunyaan orang lain misalnya A bersama B membeli sebuah sepeda., maka sepeda itu kepunyaan A dan B disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya dan sebagainya.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan Hukum (melawan hak).

Terhadap suatu tindak pidana pencurian pengambilan terhadap suatu barang tersebut harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Sedangkan apabila orang karena keliru mengambil barang orang lain itu tidak termasuk ke dalam pencurian. Seseorang “menemui” barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu pengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi. Akan tetapi serentak datang di rumah barang itu untuk dimiliki diri sendiri

(tidak diserahkan kepada polisi), ia salah “menggelapkan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya “sudah berada ditangannya.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.**

Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan Pasal 363 KUHP orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Hal ini tidak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Hukuman itu bisa menjadi lebih berat yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

1. Dilakukan oleh 2 (dua) orang/lebih secara bersama-sama.
2. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.<sup>32</sup>

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHPidana. Pencurian dalam keadaan memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih

---

<sup>32</sup> Moelyatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, h.16

berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.<sup>33</sup>

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
  - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
  - b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian memberatkan diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya

---

<sup>33</sup> Bambang, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, h. 37

hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan 'pencurian' dan kejahatan 'pemakaian kekerasan terhadap orang.

Unsur-unsur kejahatan pencurian dengan pemberatan pada Pasal 365 KUHPidana ini sama dengan Pasal 362 KUHP dengan tambahan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pasal 365 ayat (1) KUHPidana:
  - a. Pencurian yang;
  - b. Didahului atau disertai atau diikuti;
  - c. Kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - d. Terhadap orang;
  - e. Dilakukan dengan maksud untuk :
    - 1) Mempersiapkan atau;
    - 2) Memudahkan atau;
    - 3) Dalam hal tertangkap tangan;
    - 4) Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lainnya;
    - 5) Untuk tetap menguasai barang yang di curinya;
2. Pasal 365 ayat (2): Unsur-unsurnya sama dengan ayat (1) di atas, hanya ditambahkan Unsur :
  - a. Waktu malam;
  - b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

- c. Di jalan umum;
- d. Dalam kereta api yang sedang berjalan;
- e. Ditambah unsur subjek pelaku, dua orang atau lebih;
- f. Ditambah unsur membongkar, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu, jabatan palsu;
- g. Unsur mengakibatkan luka berat pada korban;
- h. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama